



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 970 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SLTP NEGERI 8 PRABUMULIH LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak, serta mendukung program Wajib belajar 9 tahun, perlu adanya Fasilitas yang memadai.
- b. Bahwa untuk tujuan dimaksud, maka pemerintah Kota Prabumulih memfasilitasi program tersebut.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b Pemerintah Kota Prabumulih telah merealisasikan pendirian Unit Gedung Baru SLTP Negeri 8 Kota Prabumulih.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu Izin Operasional yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Prabumulih.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 70, tambahan lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998).
7. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 15, Lembaran Negara Nomor 3931):
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 3 Mei 2000 Nomor: S-42/A/2000 Tentang Petunjuk

Nomor : S-2262/D.2/05/2000

Teknis Pelaksanaan Kepres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2001 Nomor 2);
11. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Belanja Rutin dan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mengizinkan Operasional SLTP Negeri 8 Kota Prabumulih, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- KEDUA : Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih diberikan Wewenang penuh mengelola proses pendidikan di SLTP Negeri 8 Prabumulih sampai kepada ditunjuknya Kepala Sekolah yang dipinitif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 17 September 2002

WALIKOTA PRABUMULIH

Drs. SUJIADI. MM.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
3. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Selatan
4. Sdr. Kepala Bawasda Propinsi Sumatera Selatan
5. Sdr. Kepala Bappeda Kota Prabumulih.
6. Sdr. Kepala Bawasda Kota Prabumulih
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih
8. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kota Prabumulih
9. Sdr. Kabag Ekobang Setda Kota Prabumulih
10. Sdr. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Kota Prabumulih